

FUNGSI OTORITAS JASA KEUANGAN SEBAGAI REGULATOR PADA LEMBAGA JASA KEUANGAN ASURANSI

Oleh : Yoga Dalu Mardhi Pratama., NIM : 1610111039

Pembimbing : Yunita Reykasari, S.H, M.H.

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Jl. Karimata No.49 Jember 68121

Email : www.unmuhjember.ac.id

Abstrak

Terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan yang bergerak di bidang asuransi tersebut, pada dasarnya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai regulator agar lembaga keuangan dapat bekerja sesuai fungsinya. Dalam konteks ini, OJK diinisiasi untuk menjalankan fungsi dasar supervisi. Sadar atau tidak, nasabah asuransi (sebagai prinsipiel) mendelegasikan pengawasannya kepada OJK (sebagai agen) agar tercapai skala efisiensi. Alhasil, OJK bertugas mengawasi perusahaan asuransi demi kepentingan pemegang polis. Dengan alur logika prinsipiel-agen di atas, OJK perlu turun tangan membenahi industri keuangan nonbank ini dalam banyak aspek. Langkah pembukanya, OJK mesti melakukan kajian menyeluruh terhadap kontrak perjanjian standar polis antara konsumen dan perusahaan asuransi.

Abstrac

Regarding the supervision of financial institutions engaged in the insurance sector, basically the OJK has issued several regulations as regulators so that financial institutions can work according to their functions. In this context, OJK was initiated to carry out the basic functions of supervision. Whether they realize it or not, insurance customers (as principals) delegate their supervision to OJK (as agents) in order to achieve an efficiency scale. As a result, OJK is tasked with supervising insurance companies for the benefit of policyholders. With the above principal-agent logic flow, OJK needs to step in to fix the non-bank financial industry in many aspects. The opening step, OJK must conduct a comprehensive study of the standard policy agreement contract between consumers and insurance companies.

Pendahuluan

Lembaga keuangan di Indonesia secara umum dibagi menjadi dua, yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan bank meliputi bank umum, bank syariah, dan BPR. Lembaga keuangan nonbank meliputi perasuransian, pasar modal, perusahaan pegadaian, dana pensiun,

koperasi, dan lembaga penjaminan dan pembiayaan perusahaan yang dapat dikategorikan sebagai lembaga pembiayaan antara lain perusahaan sewa guna usaha, perusahaan pembiayaan konsumen, dan perusahaan modal ventura. Lembaga keuangan yang selama ini di tangani oleh institusi yang berbeda dimana

lembaga keuangan bank diatur dan diawasi oleh Bank Indonesia (BI), sedangkan lembaga keuangan nonbank seluruhnya diawasi oleh Bapepam-LK.¹

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya disingkat OJK) yang diundangkan tanggal 22 November 2011, pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan².

OJK adalah lembaga independen yang sesuai dengan Pasal 1 ayat 1 jo Pasal 2 ayat 2 menyatakan bahwa OJK adalah lembaga yang bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. Selanjutnya, didalam Penjelasan Umum antara lain dikemukakan bahwa independensi OJK diwujudkan dalam 2 hal, yaitu : secara kelembagaan OJK tidak berada di sistem

pemerintah RI dan Pimpinan OJK memiliki kepastian atas jabatannya.³

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan didalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.⁴ Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.⁵

Sistem pengawasan yang dilakukan oleh OJK adalah sistem pengaturan dan pengawasan terintegrasi, yang dapat diartikan seluruh kegiatan jasa keuangan yang dilakukan oleh berbagai lembaga keuangan tunduk pada sistem pengaturan

¹ Sunaryo, *Hukum Lembaga Pembiayaan*, Jakarta : Sinar Grafika, 2008, hlm.99

² Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

³ Nova Asmirawati, 2012, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legisasi Indonesia Vol. 9 No.3, hlm. 139

⁴ <http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi> diakses pada tanggal 6 Desember 2019

⁵ Undang-undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253, penjelasan umum

dan pengawasan OJK yang sesuai dengan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011. Lembaga yang berwenang melakukan pengawasan keuangan, yaitu OJK, rupanya juga sudah melakukan langkah-langkah sejak tahun 2018, dengan mencanangkan reformasi industri keuangan nonbank. Langkah itu berupa perbaikan manajemen risiko, tata kelola yang lebih baik, dan laporan kinerja investasi kepada otoritas dan publik sebagai bentuk akuntabilitas. Bentuk pengawasan lembaga keuangan yang ada di berbagai negara memiliki berbagai kelebihan dan kekurangan. Maka, hendaknya dikembalikan pada integritas orang-orang yang menjalankan peran pengawasan dimaksud.

Salah satu kajian lembaga keuangan non-bank yang menarik untuk dikaji adalah lembaga keuangan asuransi. Asuransi adalah perjanjian antara penanggung dan tertanggung yang mewajibkan tertanggung membayar sejumlah premi untuk memberikan penggantian atas risiko kerugian, kerusakan, kematian, atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin terjadi atas peristiwa yang tak terduga. Usaha perasuransian merupakan kegiatan usaha yang bergerak di bidang :⁶

1) Usaha asuransi, yaitu usaha jasa keuangan yang dengan menghimpun dana masyarakat melalui pengumpulan premi asuransi memberikan perlindungan kepada anggota masyarakat pemakai jasa asuransi terhadap kemungkinan timbulnya kerugian karena suatu peristiwa yang tidak pasti atau terhadap hidup atau meninggalnya seseorang dan

2) Usaha penunjang usaha asuransi, yang menyelenggarakan jasa keperantaraan, penilaian kerugian asuransi, dan jasa akturia

Usaha asuransi merupakan suatu mekanisme yang memberikan perlindungan pada tertanggung apabila terjadi risiko di masa mendatang. Apabila risiko tersebut benar-benar terjadi, pihak tertanggung akan mendapatkan ganti rugi sebesar nilai yang diperjanjikan antara penanggung dan tertanggung. Mekanisme perlindungan ini sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis yang penuh dengan risiko.⁷

Secara rasional, para pelaku bisnis akan mempertimbangkan untuk mengurangi risiko yang dihadapi. Pada tingkat kehidupan keluarga atau rumah tangga, asuransi juga dibutuhkan untuk mengurangi permasalahan ekonomi yang

⁶ Dasrol, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan*

Nasional Indonesia, Jakarta, Prisma Media Utama, 2013, hlm.45

⁷ *Ibid*, hlm.45

akan dihadapi apabila ada salah satu anggota keluarga yang menghadapi risiko cacat atau meninggal dunia. Perkembangan asuransi di Indonesia saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Berbagai perusahaan asuransi berlomba-lomba menawarkan program asuransi baik bagi masyarakat maupun perusahaan. Seiring dengan perkembangan berbagai program syariah yang telah diusung oleh lembaga keuangan lain, banyak perusahaan asuransi yang saat ini juga menawarkan program asuransi.⁸

Terkait maraknya bisnis asuransi di Indonesia tersebut, OJK menyatakan akan lebih memperbaiki pengawasan terhadap industri asuransi. Hal itu menyusul problem keuangan yang menerpa beberapa perusahaan asuransi hingga menyebabkan penundaan pembayaran polis. pengawasan terhadap industri asuransi akan diperketat layaknya industri perbankan. Intensitas pemeriksaan atas laporan keuangan perusahaan bakal ditingkatkan. Kasus pembayaran polis macet yang telah lama jadi pemberitaan terjadi atas nasabah Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera, karena adanya defisit keuangan.⁹

Bila mengikuti hitungan yang dilansir Pengelola Statuter Bumiputera pada 2016 lalu, defisit keuangan pada

periode 2017-2021 berkisar Rp.2,1-2,5 triliun per tahun. Angka tersebut dengan memperhitungkan klaim jatuh tempo. Selain Bumiputera, problem penundaan pembayaran polis juga terjadi atas nasabah perusahaan asuransi milik pemerintah, yaitu Jiwasraya, yang ditandai adanya kesulitan keuangan seagai salah satu bentuk salah kelola investasi.¹⁰

Terkait pengawasan terhadap lembaga keuangan yang bergerak di bidang asuransi tersebut, pada dasarnya OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan sebagai regulator agar lembaga keuangan dapat bekerja sesuai fungsinya. Dalam konteks ini, OJK diinisiasi untuk menjalankan fungsi dasar supervisi. Sadar atau tidak, nasabah asuransi (sebagai prinsipiel) mendelegasikan pengawasannya kepada OJK (sebagai agen) agar tercapai skala efisiensi. Alhasil, OJK bertugas mengawasi perusahaan asuransi demi kepentingan pemegang polis. Dengan alur logika prinsipiel-agen di atas, OJK perlu turun tangan membenahi industri keuangan nonbank ini dalam banyak aspek. Langkah pembukanya, OJK mesti melakukan kajian menyeluruh terhadap kontrak perjanjian standar polis antara konsumen dan perusahaan asuransi.

⁸ Janus Sidabalok, *Hukum Asuransi di Indonesia*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2006, hlm.15.

⁹ <https://katadata.co.id/berita/2018/10/30/ojk-perketat-pengawasan-industri-asuransi>

¹⁰ <https://katadata.co.id/berita/2018/10/30/ojk-perketat-pengawasan-industri-asuransi>

Asosiasi asuransi bersama OJK juga perlu menyeragamkan kontrak standar polis. Dengan koridor ini, tidak ada peluang bagi perusahaan asuransi menyerimpung hak konsumen yang secara sepihak menambah poin persyaratan saat pencairan klaim. Dari sisi hilir, OJK juga perlu memantau alokasi investasi portofolio perusahaan asuransi. Pengawasan inilah yang barangkali agak sulit dilakukan. Alokasi investasi portofolio ialah informasi privat dan menjadi 'rahasia perusahaan' sehingga efektivitas peran pengawasan OJK sering

digugat. Berdasarkan uraian tersebut muncul adanya *legal issue* tentang bagaimanakah bentuk kewenangan OJK dalam membentuk regulator sekaligus sejauh mana regulator yang telah dibentuk tersebut menjadi acuan bagi lembaga jasa keuangan asuransi di Indonesia. Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis mengangkat permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam penulisan hukum dengan judul : “**Fungsi Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Regulator Pada Lembaga Jasa Keuangan Asuransi**”

Pembahasan

Peranan Otoritas Jasa Keuangan Dalam Menjalankan Fungsi Regulator di Bidang Jasa Keuangan Asuransi

Pembentukan lembaga Otoritas Jasa Keuangan selanjutnya disebut OJK, sudah dimulai sejak terjadinya krisis ekonomi di Tahun 1998 yang kemudian ditegaskan dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Bank Indonesia dan pada awal pembentukannya disebut dengan Lembaga Pengawasan Sektor Jasa Keuangan (LPSJK).

Berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK), memperlihatkan bahwa Indonesia akan bergeser dalam

menerapkan model pengawasan terhadap industri keuangannya. Pengaturan dan pengawasan sektor perbankan dan pasar modal yang semula berada pada BI dan Bapepam LK dialihkan pada OJK sebagai lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud Undang-Undang tentang Otoritas Jasa Keuangan¹¹.

Secara historis, ide pembentukan OJK sebenarnya adalah hasil kompromi untuk menghindari jalan buntu

¹¹ Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

pembahasan undang-undang tentang Bank Indonesia oleh DPR. Pada awal pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang (RUU) disamping memberikan independensi tetapi juga mengeluarkan fungsi pengawasan perbankan dari Bank Indonesia. Ide pemisahan fungsi pengawasan dari Bank Sentral ini datang dari Helmut Schlesinger, mantan gubernur Bundesbank (Jerman) saat penyusunan RUU seperti pola Bank Sentral Jerman yang tidak mengawasi bank.¹²

Alasan lainnya pembentukan OJK adalah makin kompleks dan bervariasinya produk jasa keuangan, munculnya gejala konglomerasi perusahaan jasa keuangan, dan globalisasi jasa keuangan. Banyaknya permasalahan dalam lintas sektoral di sektor jasa keuangan yang meliputi tindakan praktik-praktik buruk (*moral hazard*), belum optimalnya perlindungan konsumen jasa keuangan, dan terganggunya stabilitas sistem keuangan semakin mendorong diperlukannya pembentukan lembaga pengawas di sektor jasa keuangan yang terintegrasi.¹³

¹² Zulkarnain Sitompul, *Problematika Perbankan*, Bandung : Books Terrace & Library, 2005, hlm. 144

¹³ Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk, , hlm. 49

Diperlukannya suatu lembaga pengawas yang independen dalam menjaga agar persaingan dan kompetisi yang semakin tajam antara beberapa lembaga-lembaga keuangan tetap berjalan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan menciptakan sistem keuangan yang sehat dan stabil. Untuk mencapai tujuan tersebut, lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada.

OJK melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat, salah satunya sebagaimana kajian dalam skripsi ini yaitu di bidang perasuransian. Pengawasan diperlukan karena adanya potensi *moral hazard* (penyelewengan/ penyalahgunaan) oleh para pelaku ekonomi yang tentunya berdampak negatif terhadap perekonomian.

Teori ekonomi menunjukkan bahwa *moral hazard* dan *adverse selection* disebabkan oleh adanya *asymmetric information*. *Asymmetric information* adalah kondisi dimana informasi tidak tersebar merata antar pelaku ekonomi.¹⁴

¹⁴ Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 13

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dilakukan penataan kembali struktur pengorganisasian dari lembaga-lembaga yang melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan di sektor jasa keuangan yang mencakup sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Untuk mencapai mekanisme koordinasi yang lebih efektif dalam menangani permasalahan yang timbul dalam sistem keuangan sehingga dapat lebih menjamin tercapainya stabilitas sistem keuangan.

Keberadaan lembaga OJK mutlak dibentuk guna mengantisipasi kompleksitas sistem keuangan global dari ancaman krisis ekonomi. Pembentukan OJK dilandasi motivasi yang baik yaitu untuk meningkatkan kualitas pengawasan perbankan, pasar modal dan lembaga keuangan non bank oleh (Bapepam-LK) serta lembaga keuangan bank yang selama ini pengawasannya berada dibawah naungan Bank Indonesia. Berdasarkan ketentuan di atas, OJK melakukan pengawasan terhadap kepatuhan Usaha Jasa Keuangan. Pengawasan sebagaimana dimaksud meliputi pengawasan secara langsung maupun tidak langsung¹⁵ untuk

mencapai tujuan tersebut. Lembaga pengawas perlu memiliki kewenangan yang luas untuk mengatur dan mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada. Lembaga Pengawas Jasa Keuangan yang akan dibentuk tersebut melakukan pengawasan terhadap perusahaan-perusahaan sektor jasa keuangan seperti bank, pasar modal, perusahaan pembiayaan, serta badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan dana masyarakat

Undang-Undang tentang OJK pada dasarnya memuat ketentuan tentang organisasi dan tata kelola (*governance*) dari lembaga yang memiliki otoritas pengaturan dan pengawasan terhadap sektor jasa keuangan. Sedangkan ketentuan mengenai jenis-jenis produk jasa keuangan, cakupan dan batas-batas kegiatan lembaga jasa keuangan, kualifikasi dan kriteria lembaga jasa keuangan, tingkat kesehatan dan pengaturan prudensial serta ketentuan tentang jasa penunjang sektor jasa keuangan dan lain sebagainya yang menyangkut transaksi jasa keuangan diatur dalam undang-undang sektoral tersendiri.

. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil,

¹⁵ <http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995->

[tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011](http://www.unpad.ac.id/repo/2011/01/undang-undang-nomor-21-tahun-2011)

transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan, stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen serta masyarakat. OJK melalui tujuan ini diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, OJK harus mampu menjaga kepentingan nasional, antara lain, sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, dan kepemilikan di sektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi. Pasal 5 Undang-Undang tentang OJK menjelaskan bahwa fungsi OJK untuk menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan dalam sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (*fairness*). Secara kelembagaan, Otoritas Jasa Keuangan berada di luar Pemerintah, yang dimaknai bahwa Otoritas Jasa Keuangan tidak menjadi bagian dari kekuasaan Pemerintah. Namun, tidak menutup kemungkinan adanya unsur-unsur perwakilan Pemerintah didalamnya, karena pada hakikatnya Otoritas Jasa Keuangan merupakan otoritas di sektor jasa keuangan yang memiliki relasi dan keterkaitan yang

kuat dengan otoritas lain, dalam hal ini otoritas fiskal dan moneter.

OJK melibatkan keterwakilan unsur-unsur dari kedua otoritas tersebut secara *ex-officio*. Keberadaan *ex-officio* ini dimaksudkan dalam rangka koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan di bidang fiskal, moneter, dan sektor jasa keuangan. Keberadaan *ex-officio* juga diperlukan guna memastikan terpeliharanya kepentingan nasional dalam rangka persaingan global dan kesepakatan internasional, kebutuhan koordinasi, dan pertukaran informasi dalam rangka menjaga serta memelihara stabilitas sistem keuangan. Untuk mewujudkan koordinasi, kerja sama, dan harmonisasi kebijakan yang baik, Otoritas Jasa Keuangan harus merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berinteraksi secara baik dengan lembaga-lembaga negara dan lembaga pemerintahan lainnya dalam mencapai tujuan dan cita-cita kemerdekaan Indonesia yang tercantum dalam Konstitusi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Independensi Otoritas Jasa Keuangan tercermin dalam kepemimpinan Otoritas Jasa Keuangan. Secara orang perseorangan, pimpinan Otoritas Jasa Keuangan tidak dapat diberhentikan sebelum masa jabatannya berakhir, kecuali memenuhi alasan yang secara tegas diatur

dalam Undang-Undang tentang OJK. Di samping itu, untuk mendapatkan pimpinan Otoritas Jasa Keuangan yang tepat, Undang-Undang OJK mengatur mekanisme seleksi yang transparan, akuntabel, dan melibatkan partisipasi publik melalui suatu panitia seleksi yang unsur-unsurnya terdiri atas Pemerintah, Bank Indonesia, dan masyarakat sektor jasa keuangan¹⁶. Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas dan wewenangnya berlandaskan asas-asas sebagai berikut :¹⁷

- 1) Asas independensi, yakni independen dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan fungsi, tugas, dan wewenang OJK, tetap sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 2) Asas kepastian hukum, yakni asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan ;
- 3) Asas kepentingan umum, yakni asas membela dan melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat serta memajukan kesejahteraan umum;

4) Asas keterbukaan, yakni asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi dan golongan, serta rahasia negara, termasuk rahasia sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;

5) Asas profesionalitas, yakni asas yang mengutamakan keahlian dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Otoritas Jasa Keuangan, dengan tetap berlandaskan pada kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan;

6) Asas integritas, yakni asas yang berpegang teguh pada nilai-nilai moral dalam setiap tindakan dan keputusan yang diambil dalam penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan; dan

7) Asas akuntabilitas, yakni asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari setiap kegiatan penyelenggaraan Otoritas Jasa Keuangan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik.

Sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola dan asas-asas di atas, Otoritas Jasa Keuangan harus memiliki struktur dengan prinsip “*checks and balances*”. Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan

¹⁶ Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222

¹⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan

yang jelas antara fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan. Fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan serta pengawasan dilakukan oleh Dewan Komisiner melalui pembagian tugas yang jelas demi pencapaian tujuan Otoritas Jasa Keuangan. Tugas anggota Dewan Komisiner meliputi bidang tugas terkait kode etik, pengawasan internal melalui mekanisme dewan audit, edukasi dan perlindungan konsumen, serta fungsi, tugas, dan wewenang pengawasan untuk sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.¹⁸

Terkait pembahasan dalam bab ini, peranan OJK sebagai regulator pada jasa keuangan asuransi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa : OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. OJK melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan terhadap :

- a) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perbankan;
 - b) Kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal; dan
 - c) Kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya
- Secara lebih spesifik terkait peran regulator dijabarkan dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011, bahwa untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang :
- a) Menetapkan peraturan pelaksanaan undang-undang ini;
 - b) Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
 - c) Menetapkan peraturan dan keputusan OJK;
 - d) Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor jasa keuangan;
 - e) Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK;
 - f) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap Lembaga Jasa Keuangan dan pihak tertentu;
 - g) Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada Lembaga Jasa Keuangan;

¹⁸ *Ibid*

- h) Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban; dan
- i) Menetapkan peraturan tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Dengan tujuan ini, OJK diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional.

Perlindungan konsumen merupakan salah satu konsentrasi yang diterapkan oleh pembentukan OJK. Dengan begitu pembentukan OJK mempunyai komitmen yang kuat terhadap pengawasan yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang dimaksudkan untuk perlindungan agar bagi para pihak yaitu Tertanggung dan juga Penanggung. Perlindungan kepentingan konsumen dan masyarakat termasuk perlindungan terhadap pelanggaran dan kejahatan di sektor keuangan seperti manipulasi dan

berbagai bentuk penggelapan dalam kegiatan jasa keuangan.¹⁹

Bentuk dari komitmen OJK dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan. Peraturan OJK tersebut sebagai wujud komitmen pembentukannya yaitu melakukan perlindungan terhadap konsumen dan masyarakat.

Pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan yaitu di sektor Perasuransian juga diatur oleh OJK. Dalam pengaturan terhadap kegiatan perasuransian OJK sebagai bentuk regulator telah menerbitkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan yang baik bagi Perusahaan Perasuransian dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69/POJK.05/2016 Tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi, Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi dan Perusahaan Reasuransi Syariah.

Peraturan tersebut merupakan salah satu upaya untuk memperkuat industri perasuransian nasional dan dalam rangka mengoptimalkan penerapan tata kelola

¹⁹ Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.9 No.3 Oktober 2012. hlm. 347-352

perusahaan yang baik bagi perusahaan perasuransian. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik, adalah struktur dan proses yang digunakan dan diterapkan organ Perusahaan Perasuransian untuk meningkatkan pencapaian sasaran hasil usaha dan mengoptimalkan nilai perusahaan bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat, secara akuntabel dan berlandaskan peraturanperundang-undangan serta nilai-nilai etika.²⁰

Kewenangan di atas memberikan peran dan pengaruh yang besar bagi Otoritas Jasa Keuangan dalam upaya penegakan hukum perlindungan konsumen jasa keuangan. Hal tersebut dapat dilihat pada Pasal 9 huruf c yang memberikan wewenang pada Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap lembaga jasa keuangan, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan jasa keuangan sebagai mana yang dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, dan diperkuat dengan Pasal 9 huruf g yakni Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan sanksi administratif

terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Sanksi administratif pada Pasal 9 huruf h, Otoritas Jasa Keuangan berwenang, memberikan dan/atau mencabut : izin usaha; izin orang perseorangan; efektif-nya pernyataan pendaftaran; surat tanda terdaftar; persetujuan; usaha; pengesahan; persetujuan atau penetapan pembubaran; serta penetapan lain sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Dapat ditelaah Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, memberikan kewenangan ganda pada Otoritas Jasa Keuangan yaitu kewenangan dalam pengaturan dan pengawasan. Pada Pasal 8 Undang-Undang tersebut menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan, dimana dalam Pasal 9 huruf (a), yakni “Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa

²⁰Herry Kurniawan, *Alternative Struktur OJK Yang Efektif*. Naskah Akademik. Tim KerjasaPenelitian FE UGM dan FE UI. 2017, hlm.2

keuangan”, yang seharusnya merupakan tugas pengaturan..”

Upaya Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Asuransi Yang Mengalami Gagal Bayar Klaim Asuransi

Jangka waktu pembayaran klaim asuransi diatur dalam Pasal 27 Keputusan Menteri Keuangan Nomor 422/KMK.06/2003 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi yang berbunyi : “Perusahaan Asuransi harus telah membayar klaim paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak adanya kesepakatan antara tertanggung dan penanggung atau kepastian mengenai jumlah klaim yang harus dibayar.”

Sedangkan, sanksi terhadap pelanggaran ketentuan tersebut di atas dapat kita lihat dalam Pasal 37 Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 yang menentukan: “Setiap Perusahaan Perasuransian yang tidak memenuhi ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini dan peraturan pelaksanaannya tentang perizinan usaha, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, penyampaian laporan, pengumuman neraca dan perhitungan laba rugi, atau tentang pemeriksaan langsung, dikenakan, sanksi peringatan, sanksi pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.”

Berdasarkan ketentuan di atas, perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian/pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha.

Terkait gagal bayar oleh perusahaan asuransi tersebut, dalam hal ini dapat dikemukakan juga peranan OJK. Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (*unified supervisory model*) di sektor jasa keuangan di Indonesia, dibentuk melalui Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan yang mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan,²¹

²¹ Zulkarnain Sitompul, *Konsepsi dan Transformasi Otoritas Jasa Keuangan*, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.9 No.3 Oktober 2012

termasuk usaha perasuransian sebagaimana bahasan dalam sub bab ini.

Bentuk komitmen dari OJK yaitu dengan mengeluarkan peraturan dalam hal perasuransian. Peraturan yang ada pada dasarnya belum mengakomodir tentang hak-hak yang harus dipenuhi oleh pihak tertanggung atau konsumen asuransi sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pemegang polis asuransi (tertanggung). Perusahaan asuransi harus benar-benar dapat memberikan jaminan bahwa dana yang dikumpulkan akan dikembalikan di kemudian hari sesuai dengan hak nasabah. Tantangan yang harus ditanggung oleh OJK yaitu mampu menyediakan lembaga yang memberikan jaminan dana yang dikumpulkan dapat dikembalikan lagi ke tertanggung. Seperti halnya dalam Perbankan di kenal dengan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS).

Pada Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, mengatur mengenai perlindungan konsumen dan masyarakat Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat yang meliputi :

- a) Memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat atas karakteristik sektor jasa keuangan, layanan, dan produknya;
- b) Meminta Lembaga Jasa Keuangan untuk menghentikan kegiatannya

apabila kegiatan tersebut berpotensi merugikan masyarakat; dan

- c) Tindakan lain yang dianggap perlu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Selain upaya pencegahan pelanggaran, dalam Pasal 29 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, terdapat beberapa instrumen untuk pelayanan pengaduan konsumen atas pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha, yakni meliputi :

- a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan.
- b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan; dan
- c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, menerangkan bahwasanya Otoritas Jasa

Keuangan berwenang dalam melakukan pembelaan hukum bagi konsumen yaitu :

- 1) Untuk perlindungan Konsumen dan masyarakat, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi
 - a) Memerintahkan atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan untuk menyelesaikan pengaduan Konsumen yang dirugikan Lembaga Jasa Keuangan dimaksud;
 - b) Mengajukan gugatan :
 - Untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun di bawah penguasaan pihak lain dengan itikad tidak baik;
 - Untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada Konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan akibat dari pelanggaran atas per-aturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan
- 2) Ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

Dari rumusan ketentuan tersebut maka peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, seperti adanya gagal bayar klaim asuransi oleh perusahaan asuransi kepada nasabah asuransi.

Akhir-akhir ini kasus kejahatan yang melibatkan perusahaan asuransi khususnya perusahaan asuransi kesehatan semakin sering terjadi. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mencatat pengaduan konsumen terkait bisnis asuransi menduduki peringkat ketujuh dari seluruh pengaduan yang diterima lembaga tersebut. Hal ini tentunya membuat masyarakat merasa miris dan prihatin sekaligus marah. Tindakan ini semakin diperparah dengan adanya fakta bahwa tindak pidana ini biasanya dilakukan oleh orang-orang dalam perusahaan itu sendiri yang memanfaatkan jabatannya atau melalui kolusi dengan oknum karyawan perusahaan asuransi tersebut untuk

mencari jalan pintas untuk mendapatkan uang rakyat yang bukan merupakan hak mereka. Memang pada dasarnya badan hukum atau korporasi menjalankan usahanya demi meraup keuntungan dan mendapatkan modal balik, namun dalam prosesnya untuk mencapai tujuan tersebut seringkali korporasi melakukan tindakan-tindakan yang merugikan banyak masyarakat.²²

Salah satu contoh kasus yang melibatkan perusahaan asuransi terjadi di tahun 2017 lalu yang melibatkan PT. Allianz Life Indonesia. Kasus PT. Allianz Life membuka cerita tentang proses klaim nasabah yang kemungkinan diperumit oleh perusahaan asuransi. Dalam kasus ini, keberatan sang nasabah alih-alih dibawa ke jalur pidana bukannya perdata, seperti pada umumnya. Ifranius Algadri, sang nasabah, menuntut dengan pasal perlindungan konsumen. Kedua petinggi Allianz yaitu Presiden Direktur PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Joachim Wessling dan Manajer Klaim PT. Asuransi Allianz Life Indonesia Yuliana Frimansyah dijerat hukum pidana setelah dilaporkan ke Kepolisian Daerah Metro Jaya. Keduanya disangka melanggar Pasal 8 ayat (1) huruf f, Pasal 10 huruf (c), dan Pasal 18 j.o. Pasal 62 ayat (1) j.o. Pasal 63

²² Herman Darmawi, *Manajemen Asuransi*, Jakarta: Bumi Aksara, 2001, hlm.2

huruf (f) Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.²³

Dalam kasus ini, Ketua Umum Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abdi menilai Otoritas Jasa Keuangan (OJK) perlu turun tangan membantu industri tersebut. OJK mesti melakukan kajian serta pengawasan terhadap kontrak perjanjian standar/polis antara konsumen dengan perusahaan asuransi. Hal ini tentunya sejalan dan sesuai dengan salah satu tugas dari OJK yaitu melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor Perasuransian, Dana Pensiunan, Lembaga Pembiayaan dan lain-lain, seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.²⁴

Menurut ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, yang dimaksud dengan Otoritas Jasa Keuangan atau OJK adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mempunyai

²³ Vindry Florentin, "*Kasus Klaim Allianz, Pidana Asuransi Pertama di Indonesia*" (<https://bisnis.tempo.co/read/1020999/kasus-klaim-allianz-pidana-asuransi-pertama-di-indonesia>, diakses pada 28 Juli 2018)

²⁴ *Ibid*

fungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di sektor jasa keuangan. Tujuan dibentuknya Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.²⁵

Pihak bertanggung berkewajiban membayarkan sejumlah premi kepada penanggung sesuai dengan perjanjian polis yang telah di setujui kedua belah pihak, sedangkan hak yang didapat oleh tertanggung adalah mendapatkan klaim dari pihak tertanggung apabila terjadi risiko yang telah diperjanjikan didalam polis asuransi tersebut. Selain itu hak penanggung adalah menghimpun premi yang telah dibayarkan oleh tertanggung, dan kewajiban dari penanggung adalah memberikan penggantian terhadap apa yang telah diperjanjikan didalam polis asuransi. Oleh sebab itu adanya hak dan kewajiban masing masing pihak baik penanggung maupun tertanggung menyebabkan asuransi perlu untuk dapat diawasi agar terciptanya keadilan dan keseimbangan antara tertanggung dan penanggung tersebut.

Asuransi Jiwasraya yang tengah menghadapi masalah yaitu gagal bayar dalam pembayaran polis yang telah jatuh

tempo pada bulan Oktober 2018. Perusahaan asuransi jiwa tertua di Indonesia ini terpaksa menunda kewajiban pembayaran polis yang telah jatuh tempo sebesar 802 Milyar dan perusahaan memilih untuk menyicil pembayaran polis tersebut kepada 1.286 Polis yang sudah jatuh tempo. Gagal bayar terhadap pemegang polis asuransi yang telah jatuh tempo disebabkan oleh kesalahan investasi pada periode 2007-2012, Jiwasraya menempatkan dananya pada repo saham. Transaksi repo (*repurchase agreemen*) adalah pinjaman yang diberikan berupa agunan berupa saham. Pinjaman tersebut menawarkan bunga yang tinggi, mengingat pada bulan Oktober 2018. Akibat tekanan likuiditas menyebabkan jiwasraya sepakat untuk menunda pembayaran polis polis yang telah jatuh tempo.

Berdasarkan permasalahan gagal bayar polis asuransi oleh jiwasraya serta fungsi pengawasan yang sangat penting yang telah dijabarkan tersebut, karena dapat dikemukakan bahwa pengawasan sangat penting dilakukan agar terciptanya industri keuangan yang sehat dan terlindungi, agar masyarakat dapat memberikan kepercayaan terhadap dana atau premi yang diberikan kepada pihak asuransi. Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011

²⁵ Otoritas Jasa Keuangan, "Tentang OJK", <https://www.ojk.go.id/id/tentang-ojk/Pages/Visi-Misi.aspx>, diakses pada 29 Juni 2020

yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan baik di sektor perbankan, pasar modal, dan sektor jasa keuangan non-bank seperti Asuransi, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan lembaga jasa keuangan lainnya. Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dengan tujuan dibentuknya Otoritas Jasa keuangan diharapkan dapat mendukung kepentingan sektor jasa keuangan nasional sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional. Selain itu, Otoritas Jasa Keuangan harus mampu menjaga kepentingan nasional antara lain, meliputi sumber daya manusia, pengelolaan, pengendalian, disektor jasa keuangan, dengan tetap mempertimbangkan aspek positif globalisasi.

Otoritas Jasa Keuangan dibentuk dan dilandasi dengan prinsip-prinsip tata kelola yang meliputi independensi, akuntabilitas, pertanggung jawaban transparansi, dan kewajaran (*Fairness*). Sejalan dengan prinsip tata kelola dan

asas-asas ini Otoritas Jasa keuangan mempunyai stuktur dengan prinsip "*checks and balance*". Hal ini diwujudkan dengan melakukan pemisahan yang jelas antara Fungsi, tugas dan wewenang peraturan serta pengawasan. Otoritas Jasa Keuangan termasuk lembaga independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011. Sehingga pembentukan Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan merupakan upaya antisipasi terulangnya krisis yang melanda pada tahun 1998 yang telah memporak porandakan sistem keuangan indoneisa. Dengan demikian, diharapkan sektor jasa keuangan akan mampu berkontribusi dalam mewujudkan perekonomian nasional yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil melalui pengaturan dan pengawasan yang efektif dalam sektor jasa keuangan khususnya Asuransi.

Otoritas Jasa Keuangan merupakan sebuah lembaga negara yang mengemban fungsi pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan baik bank maupun bukan bank. Kewenangan pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan secara jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 21 tentang Otoritas Jasa Keuangan Pasal 5 bahwa : Otoritas Jasa keuangan berfungsi

menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan disektor jasa keuangan. Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap asuransi.

Pasal 9 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan: untuk melaksanakan tugas pengaturan dan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pasal 6, Tujuan dari dilakukan pengawasan terhadap Asuransi Jiwasraya oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat pertama adalah untuk melindungi konsumen, dalam hal asuransi konsumen juga disebut dengan pemegang polis. Kedua diharapkan dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan diharapkan dapat mencegah praktik penyelenggaraan usaha disektor jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen. Pelaksanaan Kewenangan Otoritas Jasa keuangan sebagai lembaga pengawas dalam asuransi dapat dilakukan secara :

- a) Preventif yakni yaitu dalam bentuk aturan, pedoman bimbingan, dan pengarahan kepada pelaku usaha jasa keuangan.
- b) Represif yakni dalam bentuk pemeriksaan, penyidikan dan penerapan sanksi-sanksi.

Pengawasan represif ini dapat dilakukan apabila adanya penyimpangan yang dilakukan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

Tujuan utama dari pengawasan tersebut adalah untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen dibidang jasa keuangan. Otoritas Jasa keuangan dalam melakukan pengawasan berkoordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan Pusat dalam melakukan pengawasan terhadap asuransi Jiwasraya dikarenakan kantor pusat dari Asuransi Jiwasraya berada di Jakarta. Jadi dalam pelaksanaannya, pengawasan Otoritas Jasa Keuangan terhadap asuransi Jiwasraya didaerah dilakukan melalui kantor pusat Asuransi Jiwasraya tersebut. Kantor Asuransi Jiwasraya menyerahkan laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan setiap 3 bulan sekali. Laporan tersebut apabila telah diaudit oleh Otoritas Jasa Keuangan, kemudian hasil audit tersebut diserahkan kembali kepada kantor pusat Asuransi Jiwasraya untuk dapat ditindaklanjuti oleh asuransi jiwasraya sebelum mengambil tindakan, karena pada prinsipnya jika terdapat penyimpangan maka penyelesaiannya diserahkan kepada pelaku usaha jasa keuangan untuk dilakukan perbaikan.

Dalam melaksanakan tugas pengawasan Otoritas Jasa keuangan terhadap Asuransi Jiwasraya dilaksanakan

dengan berkoordinasi dengan Kantor pusat Asuransi Jiwasraya di Jakarta. Yang mana Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan fungsi pengawasan dalam bentuk pengawasan dan pemeriksaan terhadap Laporan Pelaku usaha jasa keuangan, baik itu laporan keuangan disertai laporan lain seperti pengaduan konsumen yang direkap oleh Asuransi Jiwasraya Kantor Pusat dari seluruh regional dan kantor cabang, jadi Otoritas Jasa keuangan hanya melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap laporan yang telah direkap dari seluruh kantor cabang dan kantor regional pelaku usaha jasa keuangan.

Tujuan dari dilakukannya pengawasan terhadap asuransi yang saat ini diaman Oleh Otoritas Jasa Keuangan Provinsi Sumatera Barat adalah untuk melindungi Pemegang polis atau disebut juga dengan Konsumen. Pengertian Konsumen menurut Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yaitu POJK Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen disektor jasa keuangan yaitu Pihak-Pihak yang menematkan dananya dan atau memanfaatkan pelayanan yang tersedia di Lembaga Jasa Keuangan antara lain nasabah pada perbankan, pemodal di Pasar Modal, pemegang Polis pada Perasuransian, dan peserta pada Dana Pensiun, berdasarkan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan. Dalam Rangka memberikan perlindungan bagi

pemegang polis asuransi Otoritas Jasa keuangan meingimplementasikan :

1) Otoritas Jasa Keuangan melaksanakan tugas peranan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis asuransi. Dari tugas dan pengaturan tersebut dikeluarkan ketentuan berupa peraturan, surat edaran. Yakni :

a) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

b) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 18/POJK.07/2018 Tentang Layanan Pengaduan Konsumen di Sektor Jasa Keuangan.

c) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 2 /SEOJK.07/2014 tentang pelayanan dan penyelesaian Pengaduan Konsumen Pada pelaku usaha Jasa keuangan

2) Terhadap peraturan dan surat Edaran tersebut menimbulkan kewajiban bagi perusahaan untuk dapat menjalankannya. Dalam hal pengimplementasian Peraturan tersebut asuransi jiwaasraya dalam menjalankan Peraturan Otoritas Jasa keuangan No 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen disektor jasa keuangan. Ketentuan ini melahirkan

kewajiban yang harus dipenuhi oleh perusahaan.

Dalam Pasal 2 POJK Nomor 18/POJK.07/2018 tentang layanan pengaduan konsumen disebutkan bahwa : tujuan layanan pengaduan adalah melakukan penyelesaian pengaduan dalam memberikan perlindungan konsumen. Dalam rangka melakukan tugas pengaturan, Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan ketentuan baik dalam bentuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, Surat Edaran Otoritas Jasa keuangan.

Berikut peran Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka memberikan perlindungan bagi pemegang polis yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan :

1) Otoritas Jasa Keuangan memberikan perlindungan Konsumen, yang meliputi: Memberikan jaminan bagi konsumen untuk mendapatkan informasi dan mencegah terjadi kesalahpahaman yang dapat merugikan konsumen. Berdasarkan pasal 4 peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 1/POJK.07/2013 tentang Perlindungan Konsumen disektor jasa keuangan yang mana pelaku usaha jasa keuangan wajib memberikan informasi mengenai produk dan atau layanan yang akurat, jujur, jelas dan tidak menyesatkan terkait hak dan kewajiban konsumen.

2) Membuka Pelayanan Pengaduan, terlebih dahulu Pelaku usaha Jasa keuangan, pelaku usaha jasa keuangan bahwa untuk menyelesaikan mekanisme pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi :

a) Menyiapkan perangkat yang memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha lembaga jasa keuangan.

b) Membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha jasa keuangan.

c) Memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha lembaga jasa keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan disektor jasa keuangan. Oleh Otoritas Jasa Keuangan Amanat dari pasal tersebut dilaksanakan melalui surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan yaitu SEOJK.07/2014 tentang pelayanan penyelesaian pengaduan konsumen pada Pelaku Usaha Jasa keuangan,

Tujuan utama dari dilakukannya pengawasan terhadap lembaga jasa keuangan bukan bank termasuk asuransi yang diemban oleh Otoritas jasa Keuangan adalah untuk melindungi konsumen, mencegah praktik penyelenggaraan usaha disektor jasa

keuangan oleh pelaku usaha jasa keuangan yang dapat merugikan konsumen. Serta untuk menjaga kepercayaan masyarakat sebagai konsumen di sektor jasa keuangan, akan tetapi sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha jasa keuangan masih sering terjadi. Sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap

pelaku usaha jasa keuangan dalam hal ini asuransi, Otoritas Jasa Keuangan diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 untuk dapat memberikan perlindungan kepada konsumen, diantaranya dalam hal terjadi sengketa antar konsumen dengan pelaku usaha.

Kesimpulan dan Saran

Berpijak pada rumusan masalah yang ada dikaitkan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan pada bab dan uraian sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Peranan OJK sebagai regulator pada jasa keuangan asuransi dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 5 dan 6 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, sebagai bentuk fungsi pengaturan dan pengawasan sektor jasa keuangan. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 disebutkan bahwa : OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Sebagai regulator, OJK telah mengeluarkan beberapa peraturan

terkait pengaturan usaha asuransi di Indonesia.

2. Perusahaan asuransi yang melakukan tindakan memperlambat penyelesaian atau pembayaran klaim, atau tidak melakukan tindakan yang seharusnya dilakukan sehingga mengakibatkan keterlambatan penyelesaian atau pembayaran klaim asuransi dapat dikenai sanksi berupa peringatan, pembatasan kegiatan usaha, dan sanksi pencabutan izin usaha. OJK dalam hal ini dapat mendampingi penyelesaian sengketa tertanggung dengan perusahaan asuransi baik melalui media alternatif penyelesaian sengketa (non litigasi) maupun penyelesaian secara hukum di pengadilan (litigasi).

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan di atas, dapat saya

kemukakan beberapa saran sebagai berikut :

1. Perlu ada penegasan fungsi OJK dalam fungsi pengaturan dan pengawasan, sebagaimana disebutkan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang menjabarkan kewenangan tugas pengaturan Otoritas Jasa Keuangan, sedangkan pada Pasal 9 menjabarkan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dalam melaksanakan tugas pengawasan, akan tetapi dalam pasal tersebut terdapat kekaburan norma antara tugas pengawasan dan pengaturan, dimana dalam Pasal 9 huruf (a), yakni : Otoritas Jasa Keuangan mempunyai wewenang menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan jasa

keuangan, yang seharusnya merupakan tugas pengaturan.

2. Peran Otoritas Jasa Keuangan dalam sistem hukum perlindungan konsumen tidak terbatas hanya dengan memfasilitasi perlindungan konsumen yakni menampung dan menjadi lembaga mediasi tetapi juga menjadi lembaga yang berpihak kepada konsumen dan masyarakat dalam bentuk kegiatan pembelaan hukum. Bentuk-bentuk perlindungan yang dilakukan oleh Otoritas Jasa Keuangan meliputi perlindungan dalam upaya pencegahan terjadinya pelanggaran dan pemulihan hak-hak konsumen apabila konsumen mengalami kerugian, seperti adanya gagal bayar klaim asuransi oleh perusahaan asuransi kepada nasabah asuransi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Dasrol, 2013, *Fungsi Strategis Lembaga Otoritas Jasa Keuangan Dalam Pengawasan Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta, Prisma Media Utama

Emmy Pangaribuan Simanjuntak, 1990, *Hukum Pertanggung: Pokok-pokok Pertanggung Kerugian, kebakaran dan jiwa*, Yogyakarta : Seksi Hukum Dagang Fakultas Hukum UGM

Herman Darmawi, 2000, *Manajemen Asuransi*, Jakarta : Bumi Aksara

Man Suparman Sastrawidjaja, 2001, *Aspek-aspek Hukum Asuransi dan Surat Berharga*, Jakarta, Rinneka

Paul M. Johnson dalam Hendrik Budi Untung, 2009, *Hukum Investasi*, Jakarta, Sinar Grafika,

Peter Mahmud Marzuki, 2013, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta

Rachmadi Usman, 2000, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Jakarta : Djambatan

Radiks Purba, 2001, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Jakarta : PT Pustaka Binaman Pressindo

Kelola Perusahaan Yang Baik
Bagiperusahaan Perasuransian

Salim HS dan Budi Sutrisno, 2007, *Hukum Investasi di Indonesia*, ctk. pertama, Rajawali Pers, Jakarta,

Sri Redjeki Hartono, 2005, *Asuransi dan Hukum Asuransi*, Semarang : IKIP Semarang Press

Siti Sundari, 2011, *Laporan Kompendium Hukum Bidang Perbankan*, Kementrian Hukum dan HAM RI

Tim Penyusun RUU Lembaga Pengawas Jasa Keuangan Departemen Keuangan RI, Nasakah Akademik Lembaga Pengawas Jasa Keuangan (LPJK), Jakarta, Desember 2000, dalam M, Irsan Nasarudin, dkk\

Wahyu Utomo, *OJK Bagian Reformasi Ekonomi Indonesia*, artikel dan Jurnal Nasional, 26 Januari 2012, hlm. 222

Wirjono Prodjodikoro, 2004, *Pengantar Hukum Asuransi di Indonesia*, Jakarta : P.T. Intermedia

Internet

<http://www.ojk.go.id/tugas-dan-fungsi>

<http://fh.unpad.ac.id/repo/2014/01/fungsi-pengawasan-otoritas-jasa-keuangan-dalam-hal-terjadinya-forced-sell-di-pasar-modal-dikaitkan-dengan-undang-undang-nomor-8-tahun-1995-tentang-pasar-modal-dan-undang-undang-nomor-21-tahun-2011>

<http://news.okezone.com/read/2012/03/12/457/591834/laporan-dk-ojk>

<http://www.tribunnews.com/bisnis/2014/12/24/ojk-ajak-para-pelaku-jasa-keuangan--amandemen-pp->

<http://www.sahamok.com/emiten/sector-bei>

Jurnal Hukum :

Nova Asmirawati, 2012, *Catatan Singkat Terhadap Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan*, Jurnal Legislasi Indonesia Vol. 9 No.3

Peraturan Perundang-Undangan

Hotline : 087757755757

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata 081231117575

Kitab Undang Undang Hukum Dagang 081559555999

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 081914747555

tentang Otoritas Jasa Keuangan

Undang Undang Nomor 40 Tahun 2014

tentang Perasuransian.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata